

**PERATURAN KEPALA DESA KEBET
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA KEBET
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA KEBET
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA KEBET
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBET

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	114.000.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	119.000.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.215.574.485,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	70.358.500,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.285.932.985,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	1.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.405.932.985,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	406.304.157,18
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	109.358.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	515.662.657,18

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	584.649.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	75.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	659.649.000,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	500.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	97.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	97.000.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	104.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	104.200.000,00

Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(155.437.172,18)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	1.078.672,18
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.078.672,18
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	30.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(28.921.327,82)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEBET.

Ditetapkan di : Kebet

Pada tanggal : 18 Maret 2024



Diundangkan di : Kebet
Pada tanggal : 18 Maret 2024
Sekretaris Desa

TTD

M. RAHMAN FAUZI, S.Pd